

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang memiliki kekayaan berbentuk aset keuangan. Lembaga keuangan menawarkan berbagai macam jasa keuangan, diantaranya: simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan, mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana (Siamat, 2005). Lembaga Keuangan terbagi menjadi beberapa macam lembaga yang salah satu nya adalah perbankan. Dalam UU No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sejak diberlakukannya UU No 10 tahun 1998 sebagai pengganti UU No 7 tahun 1992, maka sejak saat itulah industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis perbankan yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah islam. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bunga (Kumalasari, 2016). Hal tersebut yang melatarbelakangi sistem perbankan Indonesia disebut *dual system*, yaitu sistem yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dimana bank konvensional dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Bank syariah dan bank konvensional

adalah dua jenis perbankan yang bersinergis saling melengkapi guna menjadi penggerak dan pendorong kemajuan ekonomi di Indonesia, dimana sesuai dengan tujuannya yaitu bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah dan bank konvensional adalah dua bank yang sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat, namun prinsip bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menawarkan sistem bagi hasil, beroperasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Menurut Undang-undang No 7 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Prinsip tersebut yang menjauhkan bank syariah dari pendapatan bunga, dimana dalam agama Islam bunga itu diharamkan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak berpengaruh dengan adanya krisis di Indonesia. Berdasarkan sejarah bank Indonesia, tahun 1997-1998 adalah tahun dimana terjadinya krisis moneter di Indonesia. Krisis

tersebut berdampak pada sektor riil dan keuangan. khususnya sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi, pada awal Juli 1997 terjadi gejolak nilai tukar rupiah, kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar membuat pemerintah melakukan pengetatan likuidasi. Keputusan likuidasi pencabutan ijin usaha 16 bank pada 1 November 1997 berdampak pada depresiasi kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan menurun drastis. Alhasil masyarakat melakukan penarikan dana secara besar-besaran, yang berakibat pada kesulitan likuidasi perbankan. Hal tersebut mengakibatkan bunga tabungan lebih besar dibandingkan bunga simpanan. Sehingga mengakibatkan sulitnya perbankan untuk memperoleh laba.


Krisis moneter kembali terjadi pada tahun 2008. Krisis tersebut mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar domestik. Sehingga nilai dolar terus naik nilainya dikarenakan permintaan dolar yang naik signifikan. Hal tersebut mengakibatkan naiknya harga barang dan inflasi yang semakin meningkat. Selain itu krisis berdampak bagi perbankan Indonesia dengan adanya penarikan dana oleh investor luar negeri di berbagai perusahaan Indonesia mengakibatkan bank mengalami krisis likuiditas. Bank syariah membuktikan dapat bertahan dalam kondisi krisis moneter tersebut. Karena kenaikan tingkat bunga tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Sistem jual beli (bai') di bank syariah, dimana pembayaran *margin* didasarkan *fixed rate* dan ketetapan didasarkan kontrak yang tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti halnya dengan bunga (Sudarsono, 2009).

Dalam upaya mendukung pertumbuhan bank syariah, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008, tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dikeluarkannya berbagai regulasi yang mendorong pertumbuhan bank syariah.

Kiprah bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990, dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tersebut menjadi awal berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Selama periode 1992 sampai dengan 1998 jumlah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah tidak bertambah sampai pada akhirnya dikeluarkan undang-undang tentang bank syariah pada tahun 1998. Setelah dikeluarkan undang-undang tersebut bank syariah mengalami perkembangan sangat pesat. Sampai pada tahun 2017 jumlah bank syariah berdasarkan statistik bank syariah menunjukkan jumlah bank umum syariah mencapai 13 bank, 21 unit usaha syariah dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah.

Pembiayaan bank umum syariah terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan statistik

perbankan pada tahun 2014 pembiayaan bank syariah berada pada angka 93,39% memiliki presentase lebih tinggi dibandingkan pembiayaan bank konvensional yang berada pada angka 89,42% . Hal tersebut menunjukkan semakin banyak minat masyarakat terhadap pembiayaan pada bank syariah, yang ditunjukkan semakin meningkatnya pembiayaan dana pihak ketiga bank syariah. Kepercayaan masyarakat tersebut didapat bank umum syariah dikarenakan kinerja yang semakin baik dalam menjalankan fungsinya sebagai



salah satu lembaga keuangan di Indonesia.

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Gambar 1.1. Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Dari gambar 1. 1. Dapat diketahui bahwa pembiayaan pada bank syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pertumbuhan pembiayaan terus meningkat berbeda ketika dibandingkan laba bank syariah yang fluktuasi naik turun meskipun dalam 3 tahun terakhir selalu meningkat, namun sempat terjadi penurunan drastis pada tahun 2014 yang mana terjadi akibat defensifnya

kinerja perbankan dalam menjalankan bisnisnya yang disebabkan oleh tingginya beban operasional dan buruknya tingkat likuiditas pada tahun tersebut, yang menyebabkan kerugian pada perbankan syariah pada tahun tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan kepercayaan yang terus meningkat belum tentu operasional perbankan syariah dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan semakin meningkatnya pembiayaan di setiap tahunnya.

Dalam melakukan penilaian perbankan tentunya tidak lepas dari aspek dalam penilaian tingkat kesehatan sebuah bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan perbankan, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*), dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Penilaian kesehatan bank diukur menggunakan analisis RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*). *Risk profile* atau profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum,

risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Peneliti hanya akan fokus pada 2 risiko yaitu risiko pembiayaan yang diukur dengan proksi *Non Performing finance* (NPF) dan risiko likuiditas yang diukur dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank umum syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan proksi komposit GCG perusahaan. Penilaian terhadap *earning* atau rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (*Sustainability Earnings*) bank umum syariah yang diukur dengan proksi Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO). Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan bank umum syariah yang diukur dengan proksi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penilaian kesehatan bank umum syariah yang telah ditetapkan oleh Otorita Jasa Keuangan melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penilaian ini disebut *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang mana melakukan penilaian kesehatan bank umum syariah berorientasikan pada risiko. Dalam dunia akademis dikenal dengan istilah RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*) yang secara teknis penilaian sama dengan RBBR.

Mengukur tingkat kesehatan bank merupakan menilai seberapa baik kinerja perbankan dalam menjalankan operasionalnya. Profitabilitas adalah variabel yang tepat untuk mengukur seberapa baik tingkat kinerja perbankan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dalam menghitung profitabilitas suatu perusahaan perbankan terdapat beberapa macam alat ukur, diantaranya *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM). *Return On Asset* (ROA) adalah alat ukur yang tepat dibandingkan *Return On Equity* (ROE) untuk mengukur profitabilitas Bank, karena Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas yang berkedudukan sebagai bank sentral lebih mengutamakan nilai profit suatu bank yang di ukur dengan aset, karena dana yang didapatkan sebagian besar adalah dana pihak ketiga, yaitu dari simpanan masyarakat.

Penelitian tentang profitabilitas perbankan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada penelitian kesehatan bank Lemiyana (2016) menyatakan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, namun lain halnya dengan Afria Bagus Rahmat (2017) yang menyatakan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Ningsukma Hakiim (2015) menyatakan untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan, tidak demikian dengan hasil penelitian Sri Windarti Mokoagov (2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Amilia Paramita Sari (2018) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

namun tidak demikian dengan Muhammad Khalil (2016) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf (2017) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas berbeda dengan penelitian yang dilakukan Andy Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan terhadap variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Shinta Amalina (2015) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun Okkyviandi Putra Erlangga (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu terdapat kesenjangan penelitian, yang ditunjukkan dengan penggunaan variabel yang berbeda untuk mengukur profitabilitas dan hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Good Corporate Governance* (GCG), dan Biaya Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Dengan adanya pengujian yang tidak konsisten dan variabel yang berbeda dalam mengukur profitabilitas bank syariah yang diuraikan pada latar belakang di atas merupakan alasan penulis untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah serta mengetahui cara untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kestabilan profitabilitas bank syariah. Penelitian ini diukur menggunakan alat ukur sesuai dengan peraturan perbankan tentang kesehatan bank syariah, yang tidak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan hasil penelitian yang berbeda menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah variabel Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia ?
2. Apakah variabel Risiko Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia ?
3. Apakah variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia ?
4. Apakah variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia ?

5. Apakah variabel Permodalan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh variabel Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh variabel Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh variabel *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh variabel Permodalan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Sebagai salah satu penambah pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan profitabilitas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan atas hasil penelitian mengenai tingkat kesehatan bank, khususnya perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah guna meningkatkan kinerja perbankan syariah.

b. Bagi Nasabah/ Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi nasabah ataupun investor dalam memilih suatu produk bank syariah. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai gambaran dalam melihat bagaimana kondisi perbankan yang menguntungkan mereka.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja perbankan syariah.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dalam hal perbankan syariah khususnya mengenai profitabilitas sebagai ukuran kinerja perbankan syariah.

E. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Periode penelitian ini berikasar pada tahun 2013-2017.
2. Sampel pada penelitian ini terbatas hanya pada Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode tahun penilitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012.
3. Variabel pada penelitian ini sesuai dengan peraturan Nomor 8/POJK.03/2014 yang menggunakan metode REGC dalam menganalisis pengaruh kinerja perbankan syariah, yang mana menggunakan 6 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependent yaitu Profitabilitas dengan 5 variabel independent yaitu, Risiko Pembiayaan, risiko Likuiditas, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan.